



PUTUSAN

Nomor 150/Pdt. G/2018/PA Bitg
000000 0000 000000000000 0000000000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Bitung, 8 Desember 1981, umur 37 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir Tengki Pertamina, tempat tinggal di Bumi Permata Hijau Blok B/20, RT 001, RW 002, Kelurahan Manembo-nembo, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Bitung, 24 April 1986, umur 32 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan III, RT 02 RW 03, Kelurahan Manembo-nembo Bawah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, sebagai **Termohon**.

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memerhatikan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2018 yang terdaftar pada tanggal itu juga dengan perkara nomor 150/Pdt. G/2018/PA Bitg Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 September 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:B-57/Kua.04.03/PW.01/X/2018, tanggal 15 Oktober 2018;

Hlm. 1 dari hlm. 11 Putusan Nomor 150/Pdt. G/2018/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Manembo-nembo, Kecamatan Matuari, Kota Bitung selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun, kemudian Tergugat pergi dan tinggal di rumah teman Tergugat di Kelurahan Manembo-nembo bawah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Brevi Ridwan Tanod, laki-laki, umur 12 tahun;
 2. Indah Tanod, perempuan, umur 6 tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering berjudi;
 - b. Termohon sering minum minuman keras;
 - c. Termohon tidak melaksanakan tugasnya sebagai seorang ibu yang baik yaitu tidak mengurus anak-anak dengan baik;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei 2016 yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, dimana Termohon pergi dan tinggal di rumah teman Tergugat di Kelurahan Manembo-Nembo Bawah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung sampai sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut maka rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sangat sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum;

Hlm. 2 dari hlm. 11 Putusan Nomor 150/Pdt. G/2018/PA Bitg



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai pada setiap pelaksanaan persidangan perkara ini namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diperintahkan pula menempuh prosedur mediasi dengan mediator **NUR AFNI SAIMIMA, S. H.** yang ditunjuk sebagai mediator sebagaimana tersebut dalam Penetapan Nomor 150/Pdt. G/2018/PA Bitg 8 Nopember 2018. Berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 12 Nopember 2018 oleh mediator tersebut, upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan jawabannya karena Termohon sudah tidak pernah datang menghadap ke persidangan lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-57/Kua.24.04.03/PW.01/X/2018, tertanggal 15 Oktober 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hlm. 3 dari hlm. 11 Putusan Nomor 150/Pdt. G/2018/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Madidir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P;

B. Saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 37 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Lingkungan III, RT 3, RW 3, Kelurahan Manembo-Nembo, Kecamatan Matuari, Kota Bitung di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sejak lama mengenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari, Kota Bitung sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Masing-masing bernama [REDACTED];
- Bahwa yang saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2007;
- Bahwa yang saksi tahu Termohon tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang ibu yang baik dan Termohon tidak pernah mengurus anak-anak Pemohon dan Termohon serta saksi pernah melihat Termohon suka main kartu remi di kompleks tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 43 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan ASN, bertempat kediaman di Lingkungan III, RT 01, Kelurahan Manembo-Nembo, Kecamatan Matuari, Kota Bitung di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 4 dari hlm. 11 Putusan Nomor 150/Pdt. G/2018/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak lama;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Manembo-nembo, Kecamatan Matuari, Kota Bitung sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Masing-masing bernama [REDACTED];
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan sejak tahun 2007;
- Bahwa saksi hanya mendengar suara pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang ibu yang baik, dan Termohon tidak pernah mengurus anak-anak Pemohon dan Termohon, serta saksi pernah melihat Termohon suka main kartu remi di kompleks tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menambah bukti lagi, dan dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan bahwa setelah melalui seluruh tahapan persidangan, dimana Pemohon telah membuktikan permohonannya maka Pemohon mohon agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Hlm. 5 dari hlm. 11 Putusan Nomor 150/Pdt. G/2018/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, selain itu telah diperintahkan pula untuk melalui proses mediasi dengan Mediator **NUR AFNI SAIMIMA, S.H., M.H.** akan tidak berhasil mencapai kesepakatan. Oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jis. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hal pokok yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada pertimbangan hukum ini adalah kedudukan hukum/legal standing dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kaitannya dengan alasan-alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya yakni sejak bulan Januari 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus sulit untuk dirukunkan lagi yang Termohon sering berjudi, sering minum minuman keras, tidak melaksanakan tugasnya sebagai seorang ibu yang baik yaitu tidak mengurus anak-anak dengan baik hingga akhirnya pada bulan Mei 2016 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon mendasarkan dalil permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan lagi dalil-dalil bantahan Termohon karena Termohon sudah tidak hadir lagi pada persidangan berikutnya;

Hlm. 6 dari hlm. 11 Putusan Nomor 150/Pdt. G/2018/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kedudukan/legal standing Pemohon dalam mengajukan perkara sebagai prasyarat untuk memeriksa pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah B-57/Kua 24.04.03/PW.01/01/2018, tertanggal 15 Oktober 2018, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung yang pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 11 September 2005. Bukti tersebut ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R. Bg., maka nilai pembuktian bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindande bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan karena itu pula, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan perkara ini (*persona standing in judicio*). Dengan demikian, pokok permohonan Pemohon dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang terdiri dari keluarga Pemohon dan orang dekat yaitu rekan kerja Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah cukup umur menurut hukum, tidak termasuk dalam klasifikasi orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, berdasarkan 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R. Bg., maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterbuktian pokok gugatan a quo dengan menilai secara materil keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain keterangan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg sehingga terbukti Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Hlm. 7 dari hlm. 11 Putusan Nomor 150/Pdt. G/2018/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Termohon tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang istri seperti mengurus anak-anak serta suka main remi di kompleks rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara suami istri mempunyai kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar tegaknya sendi dari susunan masyarakat, kewajiban yang sifatnya seimbang antara suami dan istri, fakta hukum Termohon tidak menjalankan tugasnya seperti mengurus anak-anak serta suka main remi di kompleks rumah adalah wujud pengabaian tugas dan kewajiban yang telah disepakati, meskipun tugas menjaga dan mengurus anak-anak adalah kewajiban bersama bagi setiap pasangan akan tetapi Pemohon yang bekerja sebagai sopir tengki berarti berada di luar rumah manajemen pembagian tugas untuk di dalam rumah berada pada Termohon. Sehingga pengabaian tugas yang dilakukan oleh Termohon menunjukkan adanya perselisihan pendapat yakni Pemohon menginginkan Termohon menjalankan tugas yang diembankan sedangkan Termohon tidak peduli yang memicu terjadi ketidakharmonisan seperti terjadinya cekcok dalam bentuk adu mulut tidak dapat terhindarkan lagi, keadaan ini bagi Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon mengindikasikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masih tetap berlangsung karena apa yang menjadi akar masalah dari rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terpecahkan terselesaikan bahkan semakin tajam, selama itu pula tidak ada upaya untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi Pemohon dan Termohon. Dengan demikian membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus (*long term dispute*);

Hlm. 8 dari hlm. 11 Putusan Nomor 150/Pdt. G/2018/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah unsur masih ada atau tidak adanya harapan untuk rukun kembali antara Pemohon dengan Termohon, Pengadilan mendasarkan pada upaya damai yang telah dilakukan Majelis Hakim pada setiap persidangan, diikuti pula upaya mediasi juga tidak menemukan titik temu, serta pihak keluargapun demikian, akan tetapi semua itu tidak menyurutkan keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, keadaan ini sesungguhnya sudah tidak utuh lagi sebab ikatan lahir batin antara suami istri telah sirna yang menyebabkan ikatan perkawinan menjadi rapuh dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon pula berketetapan hati untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon, majelis hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan upaya Majelis Hakim menasehati Pemohon yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahligai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*brokendown marriage*). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar maka dan jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup alasan untuk menyatakan terbukti bahwa perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualitas perselisihan rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Hlm. 9 dari hlm. 11 Putusan Nomor 150/Pdt. G/2018/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka mengacu pada ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari **Kamis**, tanggal **29 Nopember 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **21 Ramadhan 1440 Hijriyah**, oleh **HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **ASMAWATI SARIB, S. Ag.** dan **R. ABDUL BERRY H.L., S. Ag., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HUMAIRAH ALWY ASSAGAF, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ASMAWATI SARIB, S. Ag.

HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H.,M.H

Hlm. 10 dari hlm. 11 Putusan Nomor 150/Pdt. G/2018/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

R. ABDUL BERRY H.L., S.Ag., M.Hum

Hlm. 11 dari hlm. 11 Putusan Nomor 150/Pdt. G/2018/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

HUMAIRAH ALWY ASSAGAF, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 60.000,00
3. Panggilan	: Rp390.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
JUMLAH	:Rp 491.000,00 (empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 12 dari hlm. 11 Putusan Nomor 150/Pdt. G/2018/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)